



PENETAPAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, yang bertempat tinggal sesuai di Jalan Kamboja, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagai Pengugat;

Lawan;

TERGUGAT, yang bertempat tinggal di Jalan Kamboja, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Permohonan pencabutan gugatan dari Pengugat tertanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pengugat tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 November 2023, Pengugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu 13 Desember 2023 Pengugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir yang mana berdasarkan relaas yang telah dijalankan oleh Jurusita pengadilan diketahui jika alamat Tergugat tidak ditemukan sehingga pada persidangan tersebut Pengugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan untuk memperbaiki alamat tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa karena maksud Pengugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Pengugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut oleh Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan berkas perkara nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan berkas perkara Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | <u>Rp 50.000,00</u> |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp 19.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)